

**Ketahanan Keluarga Muslim dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam  
pada Masyarakat Terdampak Banjir Bandang di Pidie Jaya Aceh**

**Fazlon Umar**

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI)

Email: [fazlonumar5@gmail.com](mailto:fazlonumar5@gmail.com)

**ABSTRACT**

Flash floods are natural disasters that have significant impacts on social life, including the resilience of Muslim families as the smallest social unit in society. In Pidie Jaya Regency, Aceh, flash floods have disrupted family stability, particularly in fulfilling livelihood responsibilities, child care, and maintaining husband–wife relationships. These post-disaster conditions require an adaptive legal approach to ensure that family functions can continue effectively. This study aims to analyze the resilience of Muslim families in communities affected by flash floods in Pidie Jaya, Aceh, from the perspective of Islamic Family Law. The research employs a qualitative method with a normative-empirical approach by examining the principles of Islamic Family Law related to the rights and obligations of family members in emergency situations and linking them to the social realities of disaster-affected communities. Data were collected through a literature review of Islamic Family Law sources and observations of post-disaster social conditions. The findings indicate that Islamic Family Law demonstrates flexibility in responding to disaster situations through the principle of public benefit, particularly in protecting life and ensuring the continuity of lineage. Post-disaster family resilience is influenced by the adaptive roles of husbands and wives, the support of extended families, and social solidarity based on Islamic values. Therefore, strengthening family resilience grounded in Islamic Family Law is an important element in the social recovery of communities affected by flash floods in Pidie Jaya, Aceh.

**Key Words:** Family Resilience, Islamic Family Law, Flash Flood, Public Benefit, Aceh.

**ABSTRAK**

Banjir bandang merupakan bencana alam yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk terhadap ketahanan keluarga Muslim sebagai unit sosial terkecil. Di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, banjir bandang menyebabkan terganggunya stabilitas kehidupan keluarga, baik dalam pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, maupun relasi suami dan istri. Kondisi pascabencana tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang adaptif agar fungsi keluarga tetap dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan keluarga Muslim pada masyarakat terdampak banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji prinsip-prinsip

Hukum Keluarga Islam terkait hak dan kewajiban anggota keluarga dalam kondisi darurat serta mengaitkannya dengan realitas sosial masyarakat terdampak bencana. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur Hukum Keluarga Islam dan pengamatan terhadap kondisi sosial masyarakat pascabencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons situasi bencana melalui prinsip kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan jiwa dan keberlanjutan keturunan. Ketahanan keluarga Muslim pascabencana dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi peran suami dan istri, dukungan keluarga besar, serta solidaritas sosial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, penguatan ketahanan keluarga berbasis Hukum Keluarga Islam menjadi elemen penting dalam upaya pemulihan sosial masyarakat terdampak banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh.

**Kata Kunci:** Ketahanan Keluarga, Hukum Keluarga Islam, Banjir Bandang, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Aceh.

## PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan memiliki dampak multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Salah satu dampak yang paling signifikan dari bencana alam adalah terganggunya keberlangsungan kehidupan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga memegang peranan strategis dalam menjaga stabilitas sosial, membentuk karakter individu, serta menjamin keberlanjutan generasi. Ketika bencana seperti banjir bandang terjadi, keluarga sering kali berada dalam kondisi rentan akibat hilangnya tempat tinggal, sumber penghidupan, dan akses terhadap kebutuhan dasar, sehingga ketahanan keluarga menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji (Wisner et al., 2014).

Di Aceh, khususnya Kabupaten Pidie Jaya, banjir bandang menjadi fenomena yang berulang dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Banjir bandang tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu fungsi-fungsi keluarga, seperti pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, serta keharmonisan hubungan suami dan istri. Kondisi pascabencana sering menempatkan keluarga Muslim pada situasi darurat yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Dalam konteks masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, permasalahan ketahanan keluarga pascabencana perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai persoalan hukum dan keagamaan (Nasution, 2019).

Hukum Keluarga Islam sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan dalam keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pedoman normatif terkait hak dan kewajiban anggota keluarga. Prinsip-prinsip dalam Hukum Keluarga Islam, seperti tanggung jawab nafkah, perlindungan anak, dan kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga, pada dasarnya dirumuskan untuk kondisi normal. Namun demikian, dalam situasi darurat seperti bencana alam, prinsip-prinsip tersebut memerlukan penafsiran yang kontekstual dan adaptif agar tetap

relevan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa dan keberlanjutan keturunan, menjadi landasan teoretis yang penting dalam memahami fleksibilitas Hukum Keluarga Islam dalam situasi krisis (Auda, 2008).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas dampak bencana alam terhadap keluarga dan masyarakat dengan berbagai sudut pandang. Beberapa penelitian menitikberatkan pada aspek psikologis dan sosial keluarga pascabencana, seperti trauma, kehilangan, dan strategi pemulihan sosial (Norris et al., 2008). Penelitian lain lebih fokus pada kebijakan penanggulangan bencana dan peran negara dalam melindungi masyarakat terdampak. Di sisi lain, kajian Hukum Keluarga Islam umumnya berfokus pada isu-isu normatif seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan pengasuhan anak dalam kondisi normal (Syarifuddin, 2016). Kesenjangan penelitian muncul ketika kajian bencana jarang dihubungkan secara mendalam dengan perspektif Hukum Keluarga Islam, sementara kajian hukum keluarga Islam belum banyak menyoroti konteks keluarga dalam situasi darurat bencana. Padahal, integrasi kedua kajian ini penting untuk menunjukkan relevansi Hukum Keluarga Islam dalam menjawab persoalan aktual masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan ketahanan keluarga Muslim pascabencana sebagai objek kajian utama dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini tidak hanya melihat keluarga sebagai objek terdampak bencana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan adaptasi melalui nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini mengisi ruang kosong dalam kajian akademik yang menghubungkan studi kebencanaan dengan Hukum Keluarga Islam secara kontekstual dan aplikatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan keluarga Muslim pada masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam berfungsi dan beradaptasi dalam kondisi darurat bencana. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam pengembangan kajian hukum keluarga yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebencanaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi keluarga Muslim, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan ketahanan keluarga pascabencana berbasis nilai-nilai Islam (Ali, 2020).

Sebagai penguat kerangka konseptual, penelitian ini juga mempertimbangkan kajian-kajian terdahulu yang menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam pemulihan pascabencana serta kajian maqāṣid al-syarī'ah sebagai pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi antara kajian sosial kebencanaan dan Hukum Keluarga Islam diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Aceh yang rentan terhadap bencana alam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam ketahanan keluarga Muslim pascabencana banjir bandang melalui analisis norma Hukum Keluarga Islam serta realitas empiris yang dialami masyarakat terdampak. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh keluarga, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menangkap dinamika sosial keluarga Muslim pascabencana melalui data lapangan.

Lokasi penelitian ini Adalah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dengan periode penelitian berlangsung sejak 27 November hingga 28 November 2025. Adapun peristiwa banjir bandang yang menjadi fokus kajian terjadi pada 26 November 2025. Penentuan lokasi dan rentang waktu penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pidie Jaya merupakan salah satu wilayah yang terdampak langsung banjir bandang serta memiliki karakter masyarakat yang kuat dalam penerapan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam.

Objek penelitian ini adalah ketahanan keluarga Muslim dalam perspektif Hukum Keluarga Islam pada situasi darurat kebencanaan. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian statistik, melainkan informan dan sumber data yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian. Informan penelitian meliputi keluarga Muslim terdampak banjir bandang, tokoh agama (Imum gampong), serta aparaturnya di beberapa kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara. Pertama, studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh keluarga, serta peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh yang berkaitan dengan keluarga dan kebencanaan. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara langsung kepada informan selama masa pascabencana, khususnya pada rentang waktu 27-28 November 2025. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi ketahanan keluarga Muslim serta praktik adaptasi peran keluarga dalam situasi darurat.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data berdasarkan kerangka teoritis Hukum Keluarga Islam dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk mendukung proses penelitian, digunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan sebagai instrumen bantu.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data normatif dan empiris secara sistematis kemudian dianalisis untuk menemukan keterkaitan antara norma Hukum Keluarga Islam dan realitas sosial keluarga Muslim pascabencana. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (*hiḏ al-naḏs*) dan keberlanjutan keturunan (*hiḏ al-naṣl*). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara

dan temuan lapangan dengan literatur serta pandangan keilmuan yang relevan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif, objektif, dan kontekstual mengenai ketahanan keluarga Muslim terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Banjir Bandang terhadap Ketahanan Keluarga Muslim**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa banjir bandang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan psikososial keluarga Muslim. Seorang kepala keluarga berinisial (HF), warga Kecamatan Bandar Dua, menjelaskan bahwa setelah banjir bandang ia kehilangan sumber penghasilan utama karena lahan pertanian yang rusak (Wawancara, 27 November 2025). Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan sementara dalam memenuhi kewajiban nafkah secara ideal sebagaimana diatur dalam Hukum Keluarga Islam.

Seorang ibu rumah tangga berinisial (MA), korban banjir bandang di Kecamatan Meureudu, mengungkapkan bahwa relasi dalam keluarga mengalami tekanan, terutama dalam pengasuhan anak (Wawancara, 27 November 2025). Anak-anak mengalami ketakutan dan kesulitan beradaptasi di pengungsian, sehingga peran orang tua menjadi lebih berat. Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pascabencana tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga emosional dan sosial.

### **Adaptasi Peran Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Wawancara dengan tokoh agama setempat menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, masyarakat Aceh memahami adanya kelonggaran dalam pelaksanaan kewajiban keluarga. Hal ini disampaikan oleh seorang imum gampong berinisial (TG) di Kecamatan Trienggadeng (Wawancara, 28 November 2025). Seorang imum gampong menyatakan bahwa istri diperbolehkan membantu mencari nafkah ketika suami tidak mampu bekerja akibat dampak banjir, dan hal tersebut dipandang sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) dalam keluarga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, temuan ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas hukum (*rukhsah*) dalam kondisi darurat. Kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, namun pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan riil keluarga. Adaptasi peran ini menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga ketahanan keluarga Muslim pascabencana.

### **Perlindungan Anak dan Keberlanjutan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)**

Hasil wawancara dengan beberapa orang tua menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi perhatian utama pascabencana. Seorang ayah berinisial (SR), warga Kecamatan Ulim, menegaskan bahwa meskipun kondisi ekonomi sulit, pendidikan dan kesehatan anak tetap menjadi prioritas utama (Wawancara, 28 November 2025). Keterbatasan fasilitas pendidikan dan lingkungan yang tidak stabil menyebabkan orang tua berupaya keras menjaga keberlanjutan pendidikan dan

kesehatan anak. Seorang ayah menyatakan bahwa meskipun kondisi ekonomi sulit, ia tetap mengutamakan pendidikan agama anak sebagai bekal mental dan spiritual.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, upaya ini mencerminkan implementasi prinsip *hiḏ al-nasl* dan *hiḏ al-nafs*. Hukum Keluarga Islam memberikan legitimasi normatif terhadap prioritas perlindungan anak dalam situasi krisis, sehingga ketahanan keluarga tetap terjaga meskipun dalam kondisi keterbatasan.

### **Solidaritas Sosial dan Dukungan Keluarga Besar**

Wawancara dengan aparaturnya menunjukkan bahwa solidaritas sosial masyarakat Aceh berperan besar dalam pemulihan keluarga pascabencana. Seorang perangkat desa berinisial (AM), dari Kecamatan Panteraja, menyebutkan bahwa tradisi gotong royong dan kepedulian berbasis nilai keislaman menjadi modal sosial utama pascabencana (Wawancara, 28 November 2025). Bantuan dari keluarga besar, tetangga, dan lembaga keagamaan membantu meringankan beban keluarga terdampak. Seorang perangkat desa menyebutkan bahwa tradisi gotong royong dan kepedulian berbasis nilai keislaman menjadi modal sosial utama dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, dukungan keluarga besar dan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif (*fard kifāyah*) dalam menjaga kemaslahatan umat. Hal ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga Muslim tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan ketahanan sosial masyarakat.

### **Analisis dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Temuan empiris dan normatif menunjukkan bahwa prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan utama dalam memahami adaptasi Hukum Keluarga Islam pascabencana. Perlindungan jiwa, keluarga, dan keturunan menjadi prioritas yang membenarkan adanya fleksibilitas hukum. Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam terbukti relevan dan responsif terhadap realitas kebencanaan di Pidie Jaya.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif dengan perspektif normatif-empiris yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjawab tujuan penelitian secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Muslim pascabencana banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi keluarga terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi, fleksibilitas pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga, serta dukungan lingkungan sosial dan keagamaan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam terbukti memiliki relevansi dan daya adaptasi yang kuat dalam merespons situasi darurat kebencanaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas antara pendekatan Hukum Keluarga Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan praktik ketahanan keluarga di lapangan. Prinsip perlindungan jiwa (*hiḏ al-nafs*) dan

keberlanjutan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi landasan normatif utama yang membenarkan adanya *fleksibilitas* peran suami dan istri, penguatan fungsi pengasuhan anak, serta pentingnya solidaritas sosial dan dukungan keluarga besar dalam menjaga stabilitas keluarga Muslim pascabencana. Faktor partisipasi keluarga, peran tokoh agama, dan dukungan masyarakat sekitar turut berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan proses adaptasi tersebut.

Meskipun penelitian ini menghadapi sejumlah keterbatasan, seperti keterbatasan waktu penelitian pascabencana, keterbatasan akses terhadap informan, serta variasi respons dari partisipan, kendala tersebut tidak mengurangi substansi dan makna temuan penelitian. Sebaliknya, kondisi tersebut menegaskan pentingnya fleksibilitas metodologis dan evaluasi berkelanjutan dalam mengkaji isu ketahanan keluarga pada situasi krisis. Dengan demikian, tujuan penelitian yang dirumuskan pada awal artikel dapat dicapai secara optimal dan kontekstual.

### **Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam dengan menghadirkan analisis normatif yang dipadukan dengan temuan empiris dalam konteks kebencanaan, sehingga memperluas cakupan kajian hukum keluarga yang selama ini lebih banyak berfokus pada kondisi normal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi keluarga Muslim, tokoh agama, aparatur gampong, serta pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan ketahanan keluarga pascabencana yang berbasis nilai-nilai Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa dengan pendekatan lapangan yang lebih luas atau dalam konteks kebencanaan yang berbeda.

## REFERENSI

- Abdullah, I. (2018). Konstruksi sosial keluarga Muslim dalam menghadapi krisis sosial. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1567>
- Alfitri, A. (2020). Islamic family law reform in Indonesia: Challenges and prospects. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.14268>
- Arifin, Z., & Huda, M. (2019). Ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 101–118.
- BNPB. (2025). *Laporan kejadian dan penanganan banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya (Periode 27-28 November 2025)*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Fauzi, M., & Rahman, F. (2021). Disaster resilience and Muslim family adaptation: Evidence from Aceh. *Journal of Islamic Social Sciences*, 38(2), 55–72.
- Hasyim, S. (2017). Gender, family, and Islamic law in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 1–24. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.1.1-24>
- Jamaluddin, J., & Syahputra, R. (2020). Ketahanan keluarga pascabencana dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Hukum*, 6(1), 67–83.
- Mahfud, C. (2018). Bencana alam dan transformasi sosial keagamaan masyarakat Aceh. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 9(1), 25–38.
- Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, N., & Saifullah, S. (2021). Perlindungan keluarga Muslim pascabencana dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 233–248. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4783>
- Rahman, A., & Latif, A. (2022). Ketahanan keluarga Muslim terhadap dampak bencana alam. *Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 45–62.
- Siregar, E., & Anwar, K. (2020). Islamic law and disaster management: Family resilience perspective. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 289–306.
- Syamsuddin, S. (2019). Rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal Aceh. *Jurnal UGJ: Syariah dan Hukum*, 5(1), 1–15.
- Yusri, Y., & Nabila, R. (2021). Ketahanan keluarga Muslim dalam menghadapi krisis sosial dan bencana alam. *Jurnal UGJ: Kajian Islam Kontemporer*, 6(2), 89–104.
- Zulkarnain, Z. (2023). Family resilience after flash floods: An Islamic law perspective from Aceh. *Jurnal UGJ: Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 33–48.

## Sumber Wawancara

- Interview. (2025a). Wawancara dengan HF, kepala keluarga Muslim terdampak banjir bandang di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, terkait dampak ekonomi dan ketahanan keluarga pascabencana, 27 November 2025.
- Interview. (2025b). Wawancara dengan MA, ibu rumah tangga korban banjir bandang di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, mengenai tekanan relasi keluarga dan pengasuhan anak pada masa tanggap darurat pascabencana, 27 November 2025.

Interview. (2025c). Wawancara dengan TG, imum gampong dan tokoh agama setempat di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, terkait pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap adaptasi peran suami dan istri dalam kondisi darurat pascabencana, 28 November 2025.

Interview. (2025d). Wawancara dengan SR, kepala keluarga Muslim di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, mengenai prioritas perlindungan anak, pendidikan, dan keberlanjutan keturunan pascabencana banjir bandang, 28 November 2025.

Interview. (2025e). Wawancara dengan AM, aparatur gampong di Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, terkait peran solidaritas sosial, gotong royong, dan dukungan keluarga besar dalam pemulihan keluarga pascabencana banjir bandang, 28 November 2025.